



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 38
MASA SIDANG KE III
TAHUN 2018

TENTANG

JAWABAN BUPATI DEMAK ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-
FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA APBD
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

DEMAK, 16 NOVEMBER 2018

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
(0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

DPRD KABUPATEN DEMAK
KE-3 TAHUN 2018

- | | | | | |
|-------|-------------------------------------|---|---|---|
| I. | Sifat rapat | : | terbuka untuk umum | |
| II. | Dasar Pelaksanaan | : | 1. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak | |
| | | : | 2. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 4/PIMP.DPRD/2018 | |
| III. | Hari rapat | : | Jumat | |
| IV. | Tanggal rapat | : | 11/16/2018 | |
| V. | Tempat rapat | : | Gedung DPRD Kabupaten Demak | |
| VI. | Acara rapat | : | JAWABAN BUPATI DEMAK ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019 | |
| VII. | Waktu pembukaan dan penutupan rapat | : | 19.00 WIB s/d selesai | |
| VIII. | Pimpinan Rapat | : | 1. H. Muntohar | Wakil Ketua DPRD |
| IX. | Sekretaris Rapat | : | 2. Drs. Eddie Djatmiko, MM | Sekretaris DPRD |
| X. | Notulen Rapat | : | 1. Yulianto, SH | Kabag Persidangan |
| | | : | 2. Budhi Prabowo, S.Kom | Kasubag Rapat dan Risalah |
| | | : | 3. Setiani Puji Astuti, S.Sos | Kasubag Alat Perlengkapan Dewan |
| | | : | 4. Sunardi, SH | Kasubag Kajian Hukum dan Perundang-undangan |
| XI. | Hadir dalam rapat | : | | |
| | a. Pimpinan dan anggota DPRD | : | 1. H.S.Fahrudin Bisri Slamet, SE | Wakil Ketua DPRD |
| | | : | 2. | |
| | | : | 3. | |
| | | : | 4. Anggota DPRD yang Hadir | 27 orang |
| | | : | Tidak hadir | 23 orang |
| | | : | Ijin | orang |
| | b. Pemerintah Daerah | : | 1. H.M. Natsir | Bupati Demak |
| | | : | 2. Drs. Djoko Sutanto | Wakil Bupati Demak |
| | | : | 3. Dr.Singgih Setiono, SH.MMR | Sekretaris Daerah |
| | | : | 4. Agus Supriyanto, SH, MM | Asisten Administrasi |
| | | : | 5. Para Staf Ahli Bupati | |
| | | : | 6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Demak | |
| XII. | c. FORKOMPIMDA | : | 1. Komandan Kodim Demak | |
| | | : | 2. Kapolres Demak | |
| | | : | 3. Kepala Kejaksaan Kabupaten Negri Demak | |
| | | : | 4. Ketua Pengadilan Negri Demak | |
| XIII. | Lampiran Lain-Lain | : | (terlampir) | |

Ykh. Sdr. Para Camat se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum Rapat Paripurna ini kita mulai, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan sebagian tugas dan amanat yang diberikan kepada kita diantaranya adalah menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kita semua yang hadir disini.

Atas nama DPRD kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara sekalian atas kehadirannya memenuhi undangan kami.

**RAPAT PARIPURNA KE-38
MASA SIDANG KE-3 TAHUN 2018
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI DE
ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FR
DPRD KABUPATEN DEMAK TERHAD
RAPERDA APBD KABUPATEN DEMA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Demak, Jumat 16 November 2018

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT:

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabai

YKh. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak

Ykh. Sdr. Rekan-rekan dari
FORKOPIMDA Kabupaten Demak
Ketua Pengadilan Negeri Demak atau
mewakili ;

Ykh. Sdr. Wakil Ketua DPRD beserta se;
Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekr
DPRD;

Ykh. Sdr. Para Asisten Sekda, Staf Ahli E
Demak dan Kepala Organisasi Pera
Daerah (OPD) Pemerintah Kabu
Demak;

memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Demak. Aamiin-aamiin ya Robbal Alamiin. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum Rapat Paripurna ditutup kami umumkan bahwa rapat-rapat Komisi dalam rangka pembahasan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada tanggal 19 November 2018, untuk itu kami mengharapkan Komisi A, B, C dan D dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya.

Akhirnya dengan mengucapkan "Alhamdulillah-robabil'alaamiin" Rapat Paripurna ke-38 Masa Sidang Ke-3 Tahun 2018 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Jawaban Bupati

BUPATI DEMAK (H.M.NATSIR):

Membacakan Jawaban Bupati Demak Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab Demak terhadap Raperda APBD Kab Demak Tahun Anggaran 2019 (terlampir).

PIMPINAN RAPAT :

Demikian tadi Jawaban Bupati Demak Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

Semoga jawaban dan penjelasan pertanyaan, pendapat, saran dan masukan masing-masing Fraksi, dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya.

Dengan selesainya penyampaian Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi tadi, maka selesai pula rapat paripurna malam hari ini. Semoga Allah SWT mengiringi dan meridloi langkah kita

Tahun Anggaran 2019, pada hari ini Jumat 16 November 2018 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

----- dok ---- dok ---dok -----

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Fraksi-Fraksi telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna sebelumnya pada Rapat Paripurna ke-37, tanggal 16 November 2018. Untuk mengetahui jawaban, tanggapan dan penjelasan atas berbagai hal yang disampaikan Fraksi-Fraksi, marilah kita dengarkan bersama Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019. Kepada segenap hadirin kami mohon perhatiannya. Kepada Ykh. Sdr. Bupati Demak, dipersilakan.

Sebelum rapat dibuka, perlu sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan 104 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Kerja DPRD Kabupaten Demak menyebutkan : “**1. Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...**”

Berdasarkan daftar presensi, anggota yang telah hadir sebanyak orang dan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat memenuhi kuorum.

Maka dengan menandatangani “Bismillaahirrohmaanirrohiim” Rapat Paripurna ke-38 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang Tahun 2018 dengan acara Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019, dapat dinyatakan sah dan valid.

Demak atas Pandangan Umum Fraksi-
terhadap Raperda APBD Kabupaten I
Tahun Anggaran 2019, kami nyatakan ditut

..... **Dok....dok.....dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahu muwafiq illa aqwamithariq.

Wassalamu'alaikum Warokhmatullaah

Wabarokatuh.

Demak, Jumat 16 November 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



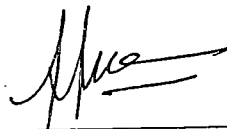
DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018

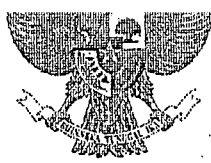
HARI : JUMAT
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2018
PUKUL : 19.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA KE-38 DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI DEMAK ATAS
PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP
RAPERDA APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	N A M A	TANDA TANGAN		KET
1	2	3		4
1	H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.	1		
2	H. NURYONO PRASETYO, SE.	2		
3	H. MUNTOHAR.	3		
4	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	4		
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I.	5		
6	KASTAMAH.	6		
7	ULIN NUHA, S.Pd.I.	7		
8	PARSIDI, ST, MT.	8		
9	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I.	9		
10	NUR FADLAN, S.Ag.	10		
11	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.	11		
12	H. GHOZALI, S.Pd.I.	12		
13	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13		
14	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.	14		
15	YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.	15		
16	SUNARI, SH.	16		
17	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.	17		
18	NUR WAHID, SH.I.	18		
19	H. SANIPAN.	19		
20	H. SUTRISNO	20		
21	H. ALI SUBHAN, S.Ag.	21		
22	H. MU'THI KHOLIL, A.Md.	22		
23	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.	23		
24	MARWAN.	24		

26	H. DANANG SAPUTRO, SH.		26	
27	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	27		
28	FAOZAN.		28	
29	H. SUGIHARNO, SP.	29		
30	KHOERON, M.Pd.I.		30	
31	H. SONHAJI, SH.	31		
32	H. SUDARNO, S.Sos.		32	
33	H. ARIFIN, S.Pd.I.	33		
34	H. ABU SAID, S.Pd.I.		34	
35	LATIFAH.	35		
36	H. SABIQ HAMBALI		36	
37	H. ROZIKHAN ANWAR, SH.	37		
38	H. AHMAD MUDHOFAR, SE.		38	
39	KAMZAWI, S.Ag.	39		
40	GUNAWAN.		40	
41	MUHAMMAD YASIN.	41		
42	IBRAHIM SUYUTI, SH.		42	
43	H. NGASPAN, A.Md.	43		
44	FATKHAN, SH.		44	
45	Dra. SUSI ALIFAH.	45		
46	H. FARODLI, S.Pd.I.		46	
47	AGUS HARYONO, S.Sos.	47		
48	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.		48	
49	MUHAMMAD SAID	49		
50	ZAMRONI, S.Sos		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT,





PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 4/PIMP.DPRD/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 15 TAHUN 2018 TENTANG JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk merubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan MoU Kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap KUA PPAS RAPBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 :
Senin
12 November
2018 Pukul 19.00
2. Rapat Paripurna Penyerahan Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019. :
Kamis
15 November
2018 Pukul 19.00
3. Rapat Fraksi - fraksi membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 :
Kamis dan Jumat
15 November
2018 Pukul 21.00
dan 16 November
2018 Pukul 09.00
4. a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 :
Jumat
16 November
2018 Pukul 13.00
b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi - fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 :
Jumat
16 November
2018 Pukul 19.00
5. Rapat Komisi - Komisi DPRD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 :
Senin
19 November
2018 (pagi s/d malam)
6. Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas RAPBD Kab. Tahun Anggaran 2019. :
Senin
26 November
2018
Pukul : 09.00
7. a. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C dan D membahas RAPBD Tahun Anggaran 2019 :
Senin
26 November
2018
Pukul : 13.00

8. Rapat Paripurna Persetujuan DPRD : Rabu
terhadap Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 28 November 2018
Pukul 19.00 WIB
9. Evaluasi Gubernur atas Raperda : Kamis s/d Jum'at
APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 29 November s/d 14 Desember 2018
10. Rapat Penyelarasan Pimpinan Badan : Jumat
Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak 14 Desember 2018
terkait hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 Pukul : 09.00
11. Rapat Badan Pembentukan Perda : Jumat s/d
membahas Minggu 14
1. Propemperda Tahun 2019 s/d 16 Desember 2018
2. Raperda yang belum selesai yaitu :Raperda tentang Pelayanan Kesehatan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame ;
3. Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara
12. a. Rapat Paripurna Persetujuan 2 : Rabu
(dua) Raperda 26 Desember 2018
1. Raperda tentang Pelayanan Kesehatan ; Pukul : 09.00
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame ;
b. Rapat Paripurna Persetujuan terhadap Propemperda Kabupaten Demak Tahun 2019
c. Rapat Paripurna Persetujuan Kode Etik dan Tata Beracara (Internal)

- KEDUA : Kunjungan Kerja Komisi A, B, C dan D ke dalam Provinsi tanggal 13 s/d 15 November 2018 dalam rangka Tupoksi Komisi
- KETIGA : Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak tanggal 20 s/d 23 November 2018
- KEEMPAT : Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Demak tanggal 24 & 25 November 2018 dan tanggal 2 Desember 2018

Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak ke Luar Provinsi tanggal
28 November s/d 1 Desember 2018, 10 s/d 13 Desember 2018 dan
17 s/d 20 Desember 2018

- KEENAM : Kunjungan Kerja Luar Pulau Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Demak dalam rangka menambah wawasan terkait
Tupoksi Komisi tanggal 3 s/d 7 Desember 2018
- KETUJUH : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada
hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan
Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Demak
- KEDELAPAN : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari - hari diluar
jadwal yang telah ditentukan dalam keputusan ini
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan Pimpinan DPRD ini, maka
Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor
15 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KESEPULUH : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal : 7 November 2018

DPRD KABUPATEN DEMAK
WAKIL KETUA

S FAHRUDIN BISRI SELAMET



BUPATI DEMAK

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

Assalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

- Yang Terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang saya hormati Rekan-rekan Forkopimda dan Saudara Ketua Pengadilan Negeri Demak;
- Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati;
- Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah dan Saudara Sekretaris Dewan;
- Yang saya hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan Camat, serta Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadhirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga malam hari ini kita dapat

Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang saya hormati.

Memperhatikan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang telah disampaikan, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, saran dan masukan yang sangat berharga guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

Sedangkan terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Dewan, secara berurutan dimulai dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Amanat Demokrasi, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Golongan Karya, akan saya jelaskan secara garis besar sebagai berikut :

1. FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

1. Terkait dengan pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa mengenai belanja operasional yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/ jasa, belanja hibah, belanja Sosial, dan Belanja bantuan keuangan yang harus disesuaikan dengan arah kebijakan nasional serta skala prioritas untuk pembangunan daerah, dapat disampaikan bahwa dalam proses perencanaan yaitu penyusunan RPJMD kita harus selaras dan merujuk pada RPJMN, prioritas nasional dan juga RPJMD

pembangunan di segala bidang harus berpedoman pada kebijakan nasional, meskipun kita adalah daerah otonom.

2. Terhadap pandangan atas realisasi dana desa, ADD, dan bantuan keuangan lain untuk desa, agar pemerintah daerah melakukan pembinaan supaya tepat sasaran dengan mengedepankan skala prioritas untuk menopang percepatan dan optimalisasi pembangunan dalam pemerintah desa, kami sependapat dan kami telah melakukan pembinaan secara berkala, melalui Monitoring dan evaluasi, serta Pembinaan kewilayahan dengan tujuan untuk percepatan penetapan APBDes tepat waktu, Penyampaian Prioritas penggunaan DD dan ADD, Penatausahaan Keuangan Desa dengan peserta Kades, Sekdes dan Ketua BPD.
3. Terkait apresiasi keberhasilan program betonisasi jalan yang manfaatnya sangat dirasakan masyarakat, dan dorongan agar Pemerintah daerah segera menuntaskan program betonisasi jalan sampai 100% serta pemeliharannya, kami sependapat dan akan ditindaklanjuti.
4. Terkait persiapan memasuki masa tanam pertama, Pemkab Demak telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan normalisasi sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten sehingga bisa menampung air lebih banyak,
 - b. Mengusulkan rehabilitasi/perbaikan tanggul kepada balai besar wilayah sungai pemali juana untuk kewenangan pusat dan dinas PUSDATARU propinsi jawa tengah untuk kewenanagan propinsi

sehingga apabila ada kelebihan air dapat segera dibuang

- d. Mengikutsertakan kelompok tani ikut dalam asuransi usaha tani padi sehingga apabila terjadi puso akibat banjir dapat mengajukan klaim dan mendapat bantuan sebesar 6 juta tiap hektar
5. Terkait saran agar Pemkab Demak untuk disiplin waktu dalam pemanfaatan atau penggunaan anggaran pada sisa tahun anggaran 2018 yang kurang dari 2 (dua) bulan, kami perhatikan dan telah kami lakukan upaya penyerapan anggaran melalui evaluasi kinerja secara rutin tiap bulan.
6. Terhadap pinjaman pemerintah daerah Kabupaten Demak, dapat kami sampaikan bahwa surat persetujuan DPRD atas pinjaman daerah akan segera kami sampaikan kepada DPRD mendapatkan persetujuan.

2. FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

1. Berkaitan dengan pertanyaan tentang pinjaman Rp. 110.000.000.000,- (Seratus Sepuluh Milyar Rupiah) dapat kami jelaskan bahwa rinciannya adalah Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) merupakan penerimaan pinjaman daerah sedangkan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) merupakan pinjaman BLUD RSUD.
2. Terkait tentang mekanisme pinjaman daerah yang harus mendapatkan persetujuan oleh DPRD sebagaimana tertulis di PP Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah Pasal 12 huruf (d) , jawabannya sama dengan

3. Terkait dengan pendapatan di RSUD Sunan Kalijaga, dapat kami sampaikan bahwa pendapatan RSUD sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) digunakan untuk belanja BLUD.
4. Berkaitan dengan munculnya e- Warung di desa desa yang bekerjasama dengan Bank BNI dalam penanganan bantuan pangan non tunai baik para penerima PKH yang dibawah naungan Dinas Sosal, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P2PA), dapat kami jelaskan bahwa jumlah agen sudah terpenuhi gap dan rasio desa sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dibawah pengawasan DINSOS P2PA.
5. Terkait dugaan adanya pengalokasian anggaran di tanah pengairan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dapat kami sampaikan bahwa pada Anggaran tahun 2019 kami tidak mengalokasikan anggaran di tanah pengairan, namun kalau masih ditemukan adanya penganggaran untuk pembangunan di tanah pengairan, kami siap dikoreksi dan siap memperbaiki.
6. Terkait apresiasi atas lonjakan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan yang signifikan, kami sampaikan terima kasih. Sedangkan upaya penanganan piutang yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Penagihan aktif melalui pencantuman piutang pada SPPT PBB-P2
 - b. Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dengan wajib lunas Piutang PBB-P2

7. Terkait peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membantu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Demak melalui Program Kerakyatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Demak, dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Demak Bidang kelautan dan Perikanan, melalui program program yang langsung berhubungan dengan masyarakat antara lain Program program diversifikasi usaha nelayan, Sekolah Lapang Perikanan, Bantuan bibit ikan, Perahu Nelayan, Perahu Pengangkut Garam, alat tangkap ikan serta alat alat pengolahan ikan.

3. FRAKSI PDI-PERJUANGAN

1. Terhadap masukan agar belanja langsung yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintah, hendaknya benar-benar efektif dan menghasilkan kinerja lebih baik dari sebelumnya. Juga untuk belanja lainnya, hendaknya membawa perubahan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya, kami sependapat dan akan terus kami tingkatkan.
2. Terhadap masukan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.339.730.114.000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh juta seratus empat belas ribu rupiah) yang sebenarnya masih dapat ditingkatkan lagi dengan menggali potensi pendapatan daerah lainnya yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibutuhkan kajian dan kerjasama dengan pihak

Perlu kami sampaikan bahwa kami telah menjalin kerjasama dengan Bank Jateng, PLN, BPN, KPP Pratama Demak, BPR BKK, Kantor Pos serta Mini Market. Sedangkan untuk kajian potensi PAD sudah dianggarkan di kegiatan Bappeda dan Litbang Kab.Demak.

3. Terkait penyaluran ADD dan DD agar dapat dicairkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Siltap bagi perangkat desa bisa dibayarkan mulai awal tahun anggaran (mulai bulan Januari) dan seterusnya, disamping percepatan pembangunan desa, kami sependapat dan dapat kami sampaikan bahwa penghasilan tetap (Siltap) untuk Perangkat Desa merupakan bagian dari ADD yang dapat dicairkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I sebesar 60% (Januari s/d Juni) dan Tahap II sebesar 40% (Juli s/d Desember). Pencairan Siltap Perangkat Desa dapat dicairkan setelah memenuhi persyaratan pencairan diantaranya adalah Perdes APBDes yang sudah disahkan dan dievaluasi oleh Camat, Perdes tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tahun sebelumnya yang telah disahkan oleh BPD dan laporan realisasi ADD tahun sebelumnya. Kami terus mendorong Pemerintah Desa agar dapat memenuhi ketentuan tersebut.
4. Terhadap masukan terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Demak di tahun anggaran murni 2019, hendaknya pelaksanaan kegiatan bisa dimulai di awal tahun anggaran tidak menumpuk di akhir tahun kami sependapat dan akan kami koordinasikan dengan Kepala OPD.

dilakukan evaluasi dan memperhatikan apa yang dibutuhkan dan dirasakan masyarakat, kami sependapat dan akan diperhatikan.

6. Berkaitan dengan penyaluran anggaran hibah bantuan sosial terutama untuk masjid, mushola dan TPQ dapat direalisasikan pada awal tahun anggaran 2019. Untuk itu kepada pihak OPD terkait dapat membentuk Tim Kerja guna kelancaran dan mempercepat penyalurannya, akan kami perhatikan.
7. Terhadap masukan perlu dilakukan siaga bencana pada titik – titik rawan bencana. Sehingga sejak dini dapat diantisipasi munculnya bencana di wilayah Kabupaten Demak, kami telah mempersiapkan langkah-langkah diantaranya adalah koordinasi dengan OPD terkait, Forkopimcam se Kabupaten, Kades lokasi rawan bencana banjir, TNI, Polri dan relawan serta kesiapsiagaan sarana prasarana dan ketersediaan logistik.
8. Terhadap masukan agar Pemerintah Kabupaten Demak menjaga / menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, dapat kami sampaikan bahwa ketersediaan pupuk masa musim tanam pertama telah tercukupi, dan kami telah membuat tambahan alokasi pupuk bersubsidi SP 36 sebanyak 4.281 ton kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah.
9. Terhadap pertanyaan kapan realisasi pemekaran Desa Batursari Kecamatan Mranggen, dapat kami sampaikan bahwa dari hasil fasilitasi oleh Dinpermasdesdukcapil Propinsi Jawa Tengah terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh

pembinaan dan proposal pembangunan desa yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa; dan Penyediaan sarana perkantoran desa untuk Desa Persiapan.

10. Terhadap masukan untuk menjaga situasi kondusif dalam memasuki masa kampanye Pemilu 2019, perlunya koordinasi KPU dan Panwas dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak telah bekerjasama dengan instansi terkait yaitu KPU, Bawaslu dan juga Polres Demak dan Kodim 0716 Demak, guna mensukseskan pelaksanaan pemilu 2019 melalui sosialisasi dan koordinasi kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga pemilu 2019 dapat berjalan dengan jujur, adil, aman dan damai serta bermartabat. Terkait dengan netralitas PNS/ASN telah diatur dalam pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dan ditegaskan oleh Menpan RB melalui surat nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi PNS pada Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018. Pemilihan Legislatif tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

4. FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA

1. Terhadap saran agar beberapa Raperda yang sangat mendesak untuk disahkan namun proses

kalaupun ada regulasi atau kalaupun ada regulasinya sudah tidak relevan dengan dinami zaman, akan kami perhatikan dan koordinasikan lebih lanjut dengan Bapemperda DPRD.

2. Berkaitan dengan belum terbitnya regulasi-regulasi instrumen perda yang sudah disahkan berupa Peraturan Bupati atau lainnya yang diharapkan dapat menjadi acuan teknis dalam menjalankan kebijakan di lapangan hendaknya segera dipenuhi agar regulasi yang sudah ada benar-benar dapat diimplementasikan sehingga tidak terkesan regulasi yang sudah dihasilkan melalui proses panjang dan menguras energi tidak terkesan regulasi yang tidak punya gigi dan tidak bernyali, akan kami perhatikan dan ditindaklanjuti.

3. Terhadap adanya gerakan mobilisasi masyarakat agar tidak menonton Televisi setelah sholat maghrib untuk semangat amar ma'ruf yang digelorkan ditengah masyarakat agar dilengkapi dengan instrumen lain, namun ada ancaman penyebaran virus AIDS karena masih merebaknya praktek-praktek hiburan liar seperti karaoke yang akan memunculkan problem baru di masyarakat, dapat kami jelaskan bahwa tahun 2018 telah ditetapkan Perda tentang usaha hiburan yang diantaranya mengatur tentang persyaratan pendirian Karaoke yaitu hanya boleh di hotel bintang lima dan jaraknya minimal 5000 m dari kawasan lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan lain-lain. Perda ini



relawan

- b. Melaksanakan apel siaga dengan tujuan untuk mengukur kekuatan pemerintah kabupaten demak dalam menghadapi bencana banjir musim hujan tahun 2018/2019.
 - c. Mempersiapkan dan mengkoordinasi sumber daya manusia, sumber daya alat, bahan banjir dan ketersediaan logistik dengan OPD terkait.
 - d. Melaksanakan piket posko gabungan BPBD, TNI, POLRI, OPD terkait dan relawan dengan nomor telp posko induk 0291-682200 email ; demakbpbd@gmail.com.
 - e. Memerintahkan camat agar melaksanakan piket siaga gabungan dengan OPD tingkat kecamatan dan untuk menentukan titik-titik kumpul maupun lokasi pengungsian untuk antisipasi apabila terjadi bencana diwilayah kecamatan masing-masing.
 - f. Memantau secara berkala tanggul-tanggul kritis dan pintu-pintu air yang rusak dan tidak berfungsi di wilayah kab Demak.
6. Adanya himbauan agar sumber daya manusia lokal mampu dan siap masuk ke pasaran kerja wilayah kabupaten Demak diharapkan eksekutif dapat memberikan pembekalan kepada calon tenaga kerja lokal agar mempunyai kompetensi yang dibutuhkan di sektor industri yang ada, sehingga tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja yang datang dari luar wilayah Demak, dapat kami jelaskan bahwa kami telah menyiapkan pelatihan berbasis kompetensi, baik melalui BLK maupun LPKS dengan standar kompetensi yang

FKJP Kabupaten Demak dengan tujuan mensinergikan kompetensi yang dibutuhkan dan kesiapan lembaga pelatihan yang ada.

5. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Terkait target Kabupaten Demak tentang ekonomi makro tahun 2019 berkisar 6,1 sampai 6,3% dapat kami sampaikan bahwa arah kebijakan ekonomi Pemkab Demak diantaranya memberikan kesempatan berinvestasi dan kemudahan berinvestasi, menumbuhkan UKM, memberikan kemudahan pinjaman pada UKM, juga memberikan subsidi bunga pada UKM.
2. Terkait penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat kami jelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pendapatan Transfer yang pengalokasiannya ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
3. Terhadap kekhawatiran bahwa pinjaman daerah akan membebani anggaran, dapat kami sampaikan bahwa pinjaman daerah tersebut akan dipergunakan untuk percepatan pembangunan Rumah Sakit Karangawen dan Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga diharapkan segera dapat beroperasi, sehingga akan menambah pendapatan asli daerah, secara langsung mengurangi beban Pembayaran hutang tersebut.
4. Berkaitan dengan adanya rencana pembangunan tol Semarang-Demak yang berdampak pada perubahan di sebagian tata ruang wilayah Kabupaten Demak, dapat

demak merupakan proyek strategis nasional (PSN), maka satu tugas Pemerintah Kabupaten Demak merevisi perda RTRW sudah tahap persetujuan di Kementerian Agraria dan Tata ruang. Sedangkan secara teknis dilakukan oleh BPJT (Badan Penyelenggaraan Jalan Tol), sedangkan pemerintah daerah hanyalah supporting. Terkait pembebasan lahan dilaksanakan oleh kementerian PUPERA beserta tim terkait dengan ganti untung yang layak mengacu pada terase jalan tol yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal pembebasan lahan, pemerintah daerah berperan untuk memfasilitasi pertemuan, sosialisasi, dan kordinasi dengan stakeholder terkait.

5. Terkait saran perlunya pengadaan tempat penampungan sampah sementara di setiap kecamatan, Antara lain wilayah kecamatan sayung. Sehingga kebersihan di kabupaten demak terwujud, kami sependapat dan akan ditindaklanjuti.
6. Terhadap implementasi e-planning dan e-budgeting APBD yang baru pertama kali akan diterapkan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak tahun 2019, yang dalam prosesnya masih belum sempurna, sehingga perlu ada persamaan persepsi antara eksekutif dan legislative, kami sependapat.
7. Terhadap prolegda Kabupaten Demak yang selama ini dipandang belum bisa berjalan dengan maksimal, akan kami perhatikan dan koordinasikan lebih lanjut dengan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak.

8. Terhadap saran agar pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 atau tepat waktu akan kami perhatikan dan tindaklanjuti.

9. Atas saran agar pemilu 2019 dapat berjalan jujur, adil, aman, damai dan menjaga netralitas PNS dan tentu ini juga bersama kerja KPU maupun Bawaslu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah kabupaten demak telah bekerjasama dengan instansi terkait yaitu KPU, Bawaslu dan juga Polres Demak guna mensukseskan pelaksanaan pemilu 2019 melalui sosialisasi dan koordinasi kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga pemilu 2019 dapat berjalan dengan jujur, adil, aman dan damai serta bermartabat.

Terkait dengan netralitas PNS/ASN telah diatur dalam pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dan ditegaskan oleh Menpan RB melalui surat nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang pelaksanaan netralitas Bagi PNS pada Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018. Pemilihan Legislatif tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

6. FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA

1. Terhadap defisit anggaran sebesar Rp. 163.399.833.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah), dapat kami

tertuang dalam lampiran 1 (Satu) Raperda APBD.

2. Terhadap saran agar Pemerintah Daerah untuk segera mensosialisasikan Perda Nomor 12 Tahun 2018 kepada pemilik /pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar pada saatnya dapat segera menyesuaikan dengan perda tersebut, kami sependapat dan akan kami tindaklanjuti perlu kami informasikan bahwa sosialisasi akan kami laksanakan pada akhir bulan November 2018.
3. Terhadap himbauan agar di tahun 2019 merupakan targer ODF (Open Devecation Free) atau warga tidak bebas buang air sembarangan untuk merealisasikan program tersebut, dan Pemerintah Daerah bisa memberikan prioritas anggaran untuk mendukung program tersebut, dapat kami jelaskan bahwa kami sepakat dengan target pencapaian ODF pada tahun 2019, dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh OPD terkait yaitu Dinas Kesehatan melalui program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Terkait dengan pembangunan jalan untuk menuju ke pasar Sayung agar dapat dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Demak, akan kami perhatikan, untuk nomenklatur anggaran dan pelaksanaannya akan kami koordinasikan dengan OPD terkait.
5. Terhadap usulan agar anggaran di OPD Kecamatan ditingkatkan utamanya untuk pembangunan jalan penghubung antar desa, kami sependapat agar jalan penghubung desa mendapat prioritas anggaran sehingga konektivitas wilayah dapat diperluas, dan tentunya dengan mengingat kemampuan keuangan.

untuk pengadaan kendaraan karena mobil Damkar yang dimiliki jumlahnya masih kurang, kami setuju dan di tahun 2019 kami telah merencanakan pengadaan satu mobil damkar dan satu mobil suplai air.

7. Terhadap saran agar keberadaan anak-anak punk/jalanan sangat meresahkan masyarakat karena memberikan pengaruh yang negatif , untuk itu perlu diadakan rumah singgah untuk menampung dan membina anak-anak tersebut, dapat kami sampaikan bahwa DINSOS P2PA bersama tim melakukan razia terhadap anak jalanan dan PGOT yang saat ini hasilnya dikirim panti rehab sosial propinsi, dan terhadap rumah singgah pada tahun 2019 kami telah mengalokasikan 1,5 Milyar Rupiah untuk pembangunan rumah singgah.
8. Terhadap saran agar pemerintah dapat memfasilitasi temu usaha antara produsen di Kabupaten Demak dengan pengusaha luar negeri guna meningkatkan nilai ekspor, kami sependapat dan telah dilaksanakan.
9. Terhadap saran agar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,1 % hingga 6,3 % perlu adanya tambahan anggaran disektor sebagaimana tersebut pada nomor 8 (Delapan), akan kami perhatikan.

7. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

1. Terkait Sektor pariwisata yang belum digarap secara maksimal terutama pengembangan desa wisata tetapi

sebagai berikut.

- a. Pengembangan desa wisata dimasukkan dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 dengan harapan dapat mendorong pengembangan objek wisata yang sekarang yaitu Wisata Religi (Masjid Agung dan Makam Sunan Kalijaga)
 - b. Selain Wisata Religi Pemkab Demak juga mengembangkan wisata alam mangrove diantaranya morosari, bedono, Bonang, Wedung, dan Pantai Tambak bulusan yang sekarang telah banyak dikunjungi wisatawan.
2. Berkaitan dengan Pendapatan Daerah yang direncanakan sebesar Rp2.182.004.155.000,- (Dua Trilyun Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Empat Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) berbeda penyajiannya dalam table pendapatan daerah (Tabel 4.1) yang direncanakan sebesar Rp 1.906.707.779.000,- (Satu Trilyun Sembilan Ratus Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dapat kami jelaskan bahwa Pendapatan Daerah dalam ringkasan APBD direncanakan sebesar Rp2.182.004.155.000,- (Dua Trilyun Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Empat Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
3. Pendapatan Asli Daerah pada pos Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2019 mengalami penurunan dari APBD 2018 sebesar Rp 23.500.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) turun menjadi Rp14.281.000.000,00 (Empatbelas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) dapat kami jelaskan bahwa pada

sedangkan target BPHTB adalah berdasarkan transaksi / peralihan hak yang terjadi di setiap tahun dan tidak dapat diprediksi secara pasti di tahun berikutnya.

4. Penambahan/pelebaran jalan betonisasi pada kanan dan kiri jalan pada sambungan tidak ada pengait sehingga terjadi celah yang lebar dan menganga, hal ini menyebabkan kecelakaan kendaraan roda dua akan kami perhatikan dan laksanakan dengan memanfaatkan anggaran pemeliharaan jalan untuk sambungan atau pelebaran jalan yang menganga.
5. Terdapat anggaran di BPBD sebesar Rp 5.065.969.500,00 (Lima Milyar Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) sementara anggaran logistic hanya sebesar Rp502.000.000,00 (Lima Ratus Dua Juta Rupiah) terhadap saran agar anggaran pengadaan logistic ditambah akan kami perhatikan.
6. Berkenaan dengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) agar dapat direalisasikan pada semester pertama pada tahun anggaran berjalan maka perlu mendorong pemerintah Desa untuk menetapkan RAPBDes tepat waktu kami sependapat dan telah melakukan upaya mendorong desa untuk menetapkan APBDes tepat waktu dengan jalan melakukan pembinaan kewilayahan dengan mengundang Kepala Desa, Sekretaris Desa serta Ketua BPD.
7. Terkait dengan belanja atas bunga bank oleh RSUD Sunan Kalijaga sebagai tindaklanjut Audit BPK yang

Kalijaga telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Darsono dan rekan dengan hasil baik, sedangkan terkait bunga bank telah dilakukan revisi MoU dengan Bank-bank terkait sesuai rekomendasi BPK RI.

8. Terdapat Proyeksi pinjaman daerah sebesar 155 milyar rupiah dengan prosedur mekanismenya diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2011, pola pinjaman dan pengembaliannya dapat kami jelaskan bahwa rencana pinjaman sebesar Rp 110 Milyar dengan rincian Rp 100 Milyar untuk pembangunan Rumah Sakit Karangawen dan Rp 10 Milyar pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga. Terhadap utang tersebut direncanakan pembayarannya selesai tahun 2021 sebelum masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir.
9. Terkait tindak lanjut rekomendasi temuan BPK atas Dinas Kelautan dan Perikanan dapat kami jelaskan bahwa sesuai Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, dibentuk UPTD TPI sebagai kontrol pelaksanaan pelelangan ikan dan diharapkan mampu melaksanakan pengawasan pelelangan ikan secara optimal.
10. Terkait saran agar menjaga ketersediaan pupuk dan bibit mengingat dimulainya musim tanam I dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - a. Ketersediaan pupuk bersubsidi untuk MT 1 cukup tersedia

Kabupaten Demak telah mengajukan bantuan kepada Pemerintah Pusat yang telah terealisasi sebesar 128.724 kg (Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Kilo Gram) benih padi berlabel dan sudah diterima oleh kelompok tani.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati,

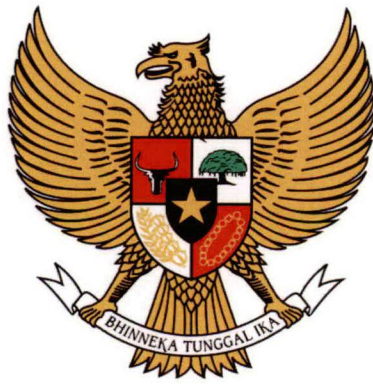
Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kerja samanya selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjukNya kepada kita. Amin.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq.

Wassalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

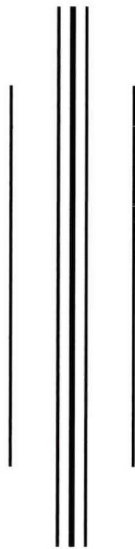
Demak, 16 November 2018





BUPATI DEMAK

JAWABAN BUPATI



**ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2019**



BUPATI DEMAK

JAWABAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

Assalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

- Yang Terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang saya hormati Rekan-rekan Forkopimda dan Saudara Ketua Pengadilan Negeri Demak;
- Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati;
- Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah dan Saudara Sekretaris Dewan;
- Yang saya hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan Camat, serta Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadhirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga malam hari ini kita dapat

Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang saya hormati.

Memperhatikan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang telah disampaikan, kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, saran dan masukan yang sangat berharga guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

Sedangkan terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Dewan, secara berurutan dimulai dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Amanat Demokrasi, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Golongan Karya, akan saya jelaskan secara garis besar sebagai berikut :

1. FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

1. Terkait dengan pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa mengenai belanja operasional yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/ jasa, belanja hibah, belanja Sosial, dan Belanja bantuan keuangan yang harus disesuaikan dengan arah kebijakan nasional serta skala prioritas untuk pembangunan daerah, dapat disampaikan bahwa dalam proses perencanaan yaitu penyusunan RPJMD kita harus selaras dan merujuk pada RPJMN, prioritas nasional dan juga RPJMD

pembangunan di segala bidang urusan tetap berpedoman pada kebijakan nasional, meskipun kita adalah daerah otonom.

2. Terhadap pandangan atas realisasi dana desa, ADD, dan bantuan keuangan lain untuk desa, agar pemerintah daerah melakukan pembinaan supaya tepat sasaran dengan mengedepankan skala prioritas untuk menopang percepatan dan optimalisasi pembangunan dalam pemerintah desa, kami sependapat dan kami telah melakukan pembinaan secara berkala, melalui Monitoring dan evaluasi, serta Pembinaan kewilayahan dengan tujuan untuk percepatan penetapan APBDes tepat waktu, Penyampaian Prioritas penggunaan DD dan ADD, Penatausahaan Keuangan Desa dengan peserta Kades, Sekdes dan Ketua BPD.
3. Terkait apresiasi keberhasilan program betonisasi jalan yang manfaatnya sangat dirasakan masyarakat, dan dorongan agar Pemerintah daerah segera menuntaskan program betonisasi jalan sampai 100% serta pemeliharannya, kami sependapat dan akan ditindaklanjuti.
4. Terkait persiapan memasuki masa tanam pertama, Pemkab Demak telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan normalisasi sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten sehingga bisa menampung air lebih banyak,
 - b. Mengusulkan rehabilitasi/perbaikan tanggul kepada balai besar wilayah sungai pemali juana untuk kewenangan pusat dan dinas PUSDATARU propinsi jawa tengah untuk kewenanagan propinsi

sehingga apabila ada kelebihan air dapat segera dibuang

- d. Mengikutsertakan kelompok tani ikut dalam asuransi usaha tani padi sehingga apabila terjadi puso akibat banjir dapat mengajukan klaim dan mendapat bantuan sebesar 6 juta tiap hektar
5. Terkait saran agar Pemkab Demak untuk disiplin waktu dalam pemanfaatan atau penggunaan anggaran pada sisa tahun anggaran 2018 yang kurang dari 2 (dua) bulan, kami perhatikan dan telah kami lakukan upaya penyerapan anggaran melalui evaluasi kinerja secara rutin tiap bulan.
6. Terhadap pinjaman pemerintah daerah Kabupaten Demak, dapat kami sampaikan bahwa surat persetujuan DPRD atas pinjaman daerah akan segera kami sampaikan kepada DPRD mendapatkan persetujuan.

2. FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

1. Berkaitan dengan pertanyaan tentang pinjaman Rp. 110.000.000.000,- (Seratus Sepuluh Milyar Rupiah) dapat kami jelaskan bahwa rinciannya adalah Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) merupakan penerimaan pinjaman daerah sedangkan Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) merupakan pinjaman BLUD RSUD.
2. Terkait tentang mekanisme pinjaman daerah yang harus mendapatkan persetujuan oleh DPRD sebagaimana tertulis di PP Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah Pasal 12 huruf (d) , jawabannya sama dengan

nomor 6 (Enam).

3. Terkait dengan pendapatan di RSUD Sunan Kalijaga, dapat kami sampaikan bahwa pendapatan RSUD sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) digunakan untuk belanja BLUD.
4. Berkaitan dengan munculnya e- Warung di desa desa yang bekerjasama dengan Bank BNI dalam penanganan bantuan pangan non tunai baik para penerima PKH yang dibawah naungan Dinas Sosal, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P2PA), dapat kami jelaskan bahwa jumlah agen sudah terpenuhi gap dan rasio desa sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dibawah pengawasan DINSOS P2PA.
5. Terkait dugaan adanya pengalokasian anggaran di tanah pengairan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dapat kami sampaikan bahwa pada Anggaran tahun 2019 kami tidak mengalokasikan anggaran di tanah pengairan, namun kalau masih ditemukan adanya penganggaran untuk pembangunan di tanah pengairan, kami siap dikoreksi dan siap memperbaiki.
6. Terkait apresiasi atas lonjakan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan yang signifikan, kami sampaikan terima kasih. Sedangkan upaya penanganan piutang yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Penagihan aktif melalui pencantuman piutang pada SPPT PBB-P2
 - b. Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dengan wajib lunas Piutang PBB-P2

yang berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari KPP Pratama Demak.

7. Terkait peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membantu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Demak melalui Program Kerakyatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Demak, dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Demak Bidang kelautan dan Perikanan, melalui program program yang langsung berhubungan dengan masyarakat antara lain Program program diversifikasi usaha nelayan, Sekolah Lapang Perikanan, Bantuan bibit ikan, Perahu Nelayan, Perahu Pengangkut Garam, alat tangkap ikan serta alat alat pengolahan ikan.

3. FRAKSI PDI-PERJUANGAN

1. Terhadap masukan agar belanja langsung yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintah, hendaknya benar-benar efektif dan menghasilkan kinerja lebih baik dari sebelumnya. Juga untuk belanja lainnya, hendaknya membawa perubahan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya, kami sependapat dan akan terus kami tingkatkan.
2. Terhadap masukan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.339.730.114.000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh juta seratus empat belas ribu rupiah) yang sebenarnya masih dapat ditingkatkan lagi dengan menggali potensi pendapatan daerah lainnya yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibutuhkan kajian dan kerjasama dengan pihak

Perlu kami sampaikan bahwa kami telah menjalin kerjasama dengan Bank Jateng, PLN, BPN, KPP Pratama Demak, BPR BKK, Kantor Pos serta Mini Market. Sedangkan untuk kajian potensi PAD sudah dianggarkan di kegiatan Bappeda dan Litbang Kab.Demak.

3. Terkait penyaluran ADD dan DD agar dapat dicairkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Siltap bagi perangkat desa bisa dibayarkan mulai awal tahun anggaran (mulai bulan Januari) dan seterusnya, disamping percepatan pembangunan desa, kami sependapat dan dapat kami sampaikan bahwa penghasilan tetap (Siltap) untuk Perangkat Desa merupakan bagian dari ADD yang dapat dicairkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I sebesar 60% (Januari s/d Juni) dan Tahap II sebesar 40% (Juli s/d Desember). Pencairan Siltap Perangkat Desa dapat dicairkan setelah memenuhi persyaratan pencairan diantaranya adalah Perdes APBDes yang sudah disahkan dan dievaluasi oleh Camat, Perdes tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tahun sebelumnya yang telah disahkan oleh BPD dan laporan realisasi ADD tahun sebelumnya. Kami terus mendorong Pemerintah Desa agar dapat memenuhi ketentuan tersebut.
4. Terhadap masukan terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Demak di tahun anggaran murni 2019, hendaknya pelaksanaan kegiatan bisa dimulai di awal tahun anggaran tidak menumpuk di akhir tahun kami sependapat dan akan kami koordinasikan dengan Kepala OPD.

masyarakat kurang maksimal selama ini, hendaknya dilakukan evaluasi dan memperhatikan apa yang dibutuhkan dan dirasakan masyarakat, kami sependapat dan akan diperhatikan.

6. Berkaitan dengan penyaluran anggaran hibah bantuan sosial terutama untuk masjid, mushola dan TPQ dapat direalisasikan pada awal tahun anggaran 2019. Untuk itu kepada pihak OPD terkait dapat membentuk Tim Kerja guna kelancaran dan mempercepat penyalurannya, akan kami perhatikan.
7. Terhadap masukan perlu dilakukan siaga bencana pada titik – titik rawan bencana. Sehingga sejak dini dapat diantisipasi munculnya bencana di wilayah Kabupaten Demak, kami telah mempersiapkan langkah-langkah diantaranya adalah koordinasi dengan OPD terkait, Forkopimcam se Kabupaten, Kades lokasi rawan bencana banjir, TNI, Polri dan relawan serta kesiapsiagaan sarana prasaran dan ketersediaan logistik.
8. Terhadap masukan agar Pemerintah Kabupaten Demak menjaga / menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, dapat kami sampaikan bahwa ketersediaan pupuk masa musim tanam pertama telah tercukupi, dan kami telah membuat tambahan alokasi pupuk bersubsidi SP 36 sebanyak 4.281 ton kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Jawa Tengah.
9. Terhadap pertanyaan kapan realisasi pemekaran Desa Batusari Kecamatan Mranggen, dapat kami sampaikan bahwa dari hasil fasilitasi oleh Dinpermasdesdukcapi Propinsi Jawa Tengah terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh

pembaharuan proposal pemekaran desa yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa; dan Penyediaan sarana perkantoran desa untuk Desa Persiapan.

10. Terhadap masukan untuk menjaga situasi kondusif dalam memasuki masa kampanye Pemilu 2019, perlunya koordinasi KPU dan Panwas dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak telah bekerjasama dengan instansi terkait yaitu KPU, Bawaslu dan juga Polres Demak dan Kodim 0716 Demak, guna mensukseskan pelaksanaan pemilu 2019 melalui sosialisasi dan kordinasi kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga pemilu 2019 dapat berjalan dengan jujur, adil, aman dan damai serta bermartabat. Terkait dengan netralitas PNS/ASN telah diatur dalam pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dan ditegaskan oleh Menpan RB melalui surat nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi PNS pada Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018. Pemilihan Legislatif tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

4. FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA

1. Terhadap saran agar beberapa Raperda yang sangat mendesak untuk disahkan namun proses

berbagai alasan hendaknya segera diambil prakarsa untuk segera diselesaikan agar di ranah implementasi di lapangan tidak terjadi kevakuman regulasi atau walaupun ada regulasi atau kalau pun ada regulasinya sudah tidak relevan dengan dinami zaman, akan kami perhatikan dan koordinasikan lebih lanjut dengan Bapemperda DPRD.

2. Berkaitan dengan belum terbitnya regulasi-regulasi instrumen perda yang sudah disahkan berupa Peraturan Bupati atau lainnya yang diharapkan dapat menjadi acuan teknis dalam menjalankan kebijakan di lapangan hendaknya segera dipenuhi agar regulasi yang sudah ada benar-benar dapat diimplementasikan sehingga tidak terkesan regulasi yang sudah dihasilkan melalui proses panjang dan menguras energi tidak terkesan regulasi yang tidak punya gigi dan tidak bernyali, akan kami perhatikan dan ditindaklanjuti.
3. Terhadap adanya gerakan mobilisasi masyarakat agar tidak menonton Televisi setelah sholat maghrib untuk semangat amar ma'ruf yang digelorkan ditengah masyarakat agar dilengkapi dengan instrumen lain, namun ada ancaman penyebaran virus AIDS karena masih merebaknya praktek-praktek hiburan liar seperti karaoke yang akan memunculkan problem baru di masyarakat, dapat kami jelaskan bahwa tahun 2018 telah ditetapkan Perda tentang usaha hiburan yang diantaranya mengatur tentang persyaratan pendirian Karaoke yaitu hanya boleh di hotel bintang lima dan jaraknya minimal 5000 m dari kawasan lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan lain-lain. Perda ini

disamping itu kami rutin melakukan patroli dan operasi mulai pukul 15.00 s/d 22.00 wib oleh anggota URC ketempat yang biasa digunakan mangkal anak jalanan seperti lampu traffic light, hutan kota maupun alon-alon simpang enam demak dan ketempat-tempat karaoke, serta melakukan operasi PSK ketempat prostitusi liar dan hasilnya dikirim ke panti rehabilitasi 'wanodyatama' Surakarta.

4. Sehubungan dengan masih banyaknya masyarakat Demak yang belum terlayani dengan maksimal oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam upaya mendapatkan dokumen diri dan keluarga seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) hendaknya direspon dengan cepat, dapat kami jelaskan bahwa dindukcapil kabupaten selalu meningkatkan kualitas pelayanan untuk memperoleh dokumen kependudukan serta mempermudah birokrasi untuk mempercepat pelayanan masyarakat.
5. Adanya saran agar datangnya musim penghujan saat ini kendati hujannya tidak begitu tinggi hendaknya tetap diwaspadai dan BPBD untuk bersiap diri dalam mengemban pencegahan dan penanganan bencana korban akibat bencana dengan melibatkan potensi masyarakat, kami telah mempersiapkan langkah-langkah sebagai berikut ;
 - a. Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD terkait, forkopimcam se-kabupaten demak, kades

relawan

- b. Melaksanakan apel siaga dengan tujuan untuk mengukur kekuatan pemerintah kabupaten demak dalam menghadapi bencana banjir musim hujan tahun 2018/2019.
 - c. Mempersiapkan dan mengkoordinasi sumber daya manusia, sumber daya alat, bahan banjir dan ketersediaan logistik dengan OPD terkait.
 - d. Melaksanakan piket posko gabungan BPBD, TNI, POLRI, OPD terkait dan relawan dengan nomor telp posko induk 0291-682200 email ; demakbpbd@gmail.com.
 - e. Memerintahkan camat agar melaksanakan piket siaga gabungan dengan OPD tingkat kecamatan dan untuk menentukan titik-titik kumpul maupun lokasi pengungsian untuk antisipasi apabila terjadi bencana di wilayah kecamatan masing-masing.
 - f. Memantau secara berkala tanggul-tanggul kritis dan pintu-pintu air yang rusak dan tidak berfungsi di wilayah kab Demak.
6. Adanya himbauan agar sumber daya manusia lokal mampu dan siap masuk ke pasaran kerja wilayah kabupaten Demak diharapkan eksekutif dapat memberikan pembekalan kepada calon tenaga kerja lokal agar mempunyai kompetensi yang dibutuhkan di sektor industri yang ada, sehingga tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja yang datang dari luar wilayah Demak, dapat kami jelaskan bahwa kami telah menyiapkan pelatihan berbasis kompetensi, baik melalui BLK maupun LPKS dengan standar kompetensi yang

...sediakan dana industri/ dana usaha. Disisi lain telah dibentuk Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan FKJP Kabupaten Demak dengan tujuan mensinergikan kompetensi yang dibutuhkan dan kesiapan lembaga pelatihan yang ada.

5. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

1. Terkait target Kabupaten Demak tentang ekonomi makro tahun 2019 berkisar 6,1 sampai 6,3% dapat kami sampaikan bahwa arah kebijakan ekonomi Pemkab Demak diantaranya memberikan kesempatan berinvestasi dan kemudahan berinvestasi, menumbuhkan UKM, memberikan kemudahan pinjaman pada UKM, juga memberikan subsidi bunga pada UKM.
2. Terkait penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat kami jelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pendapatan Transfer yang pengalokasiannya ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
3. Terhadap kekhawatiran bahwa pinjaman daerah akan membebani anggaran, dapat kami sampaikan bahwa pinjaman daerah tersebut akan dipergunakan untuk percepatan pembangunan Rumah Sakit Karangawen dan Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga diharapkan segera dapat beroperasi, sehingga akan menambah pendapatan asli daerah, secara langsung mengurangi beban Pembayaran hutang tersebut.
4. Berkaitan dengan adanya rencana pembangunan tol Semarang-Demak yang berdampak pada perubahan di sebagian tata ruang wilayah Kabupaten Demak, dapat

demak merupakan proyek strategis nasional (PSN). Salah satu tugas Pemerintah Kabupaten Demak merevisi perda RTRW sudah tahap persetujuan di Kementerian Agraria dan Tata ruang. Sedangkan secara teknis dilakukan oleh BPJT(Badan Penyelenggaraan Jalan Tol), sedangkan pemerintah daerah hanyalah supporting. Terkait pembebasan lahan dilaksanakan oleh kementerian PUPERA beserta tim terkait dengan ganti untung yang layak mengacu pada terase jalan tol yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal pembebasan lahan, pemerintah daerah berperan untuk memfasilitasi pertemuan, sosialisasi, dan kordinasi dengan stakeholder terkait.

5. Terkait saran perlunya pengadaan tempat penampungan sampah sementara di setiap kecamatan, Antara lain wilayah kecamatan sayung. Sehingga kebersihan di kabupaten demak terwujud, kami sependapat dan akan ditindaklanjuti.
6. Terhadap implementasi e-planning dan e-budgeting APBD yang baru pertama kali akan diterapkan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak tahun 2019, yang dalam prosesnya masih belum sempurna, sehingga perlu ada persamaan persepsi antara eksekutif dan legislative, kami sependapat.
7. Terhadap prolegda Kabupaten Demak yang selama ini dipandang belum bisa berjalan dengan maksimal, akan kami perhatikan dan koordinasikan lebih lanjut dengan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak.

8. Terhadap saran agar pelaksanaan APBD bisa lebih awal atau tepat waktu akan kami perhatikan dan tindaklanjuti.
9. Atas saran agar pemilu 2019 dapat berjalan jujur, adil, aman, damai dan menjaga netralitas PNS dan tentu ini juga bersama kerja KPU maupun Bawaslu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah kabupaten demak telah bekerjasama dengan instansi terkait yaitu KPU, Bawaslu dan juga Polres Demak guna mensukseskan pelaksanaan pemilu 2019 melalui sosialisasi dan koordinasi kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga pemilu 2019 dapat berjalan dengan jujur, adil, aman dan damai serta bermartabat.

Terkait dengan netralitas PNS/ASN telah diatur dalam pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dan ditegaskan oleh Menpan RB melalui surat nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang pelaksanaan netralitas Bagi PNS pada Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018. Pemilihan Legislatif tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

6. FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA

1. Terhadap defisit anggaran sebesar Rp. 163.399.833.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah), dapat kami

ditutup dengan pembiayaan netto sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 (Satu) Raperda APBD.

2. Terhadap saran agar Pemerintah Daerah untuk segera mensosialisasikan Perda Nomor 12 Tahun 2018 kepada pemilik /pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar pada saatnya dapat segera menyesuaikan dengan perda tersebut, kami sependapat dan akan kami tindaklanjuti perlu kami informasikan bahwa sosialisasi akan kami laksanakan pada akhir bulan November 2018.
3. Terhadap himbauan agar di tahun 2019 merupakan targer ODF (Open Devecation Free) atau warga tidak bebas buang air sembarangan untuk merealisasikan program tersebut, dan Pemerintah Daerah bisa memberikan prioritas anggaran untuk mendukung program tersebut, dapat kami jelaskan bahwa kami sepakat dengan target pencapaian ODF pada tahun 2019, dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh OPD terkait yaitu Dinas Kesehatan melalui program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Terkait dengan pembangunan jalan untuk menuju ke pasar Sayung agar dapat dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Demak, akan kami perhatikan, untuk nomenklatur anggaran dan pelaksanaannya akan kami koordinasikan dengan OPD terkait.
5. Terhadap usulan agar anggaran di OPD Kecamatan ditingkatkan utamanya untuk pembangunan jalan penghubung antar desa, kami sependapat agar jalan penghubung desa mendapat prioritas anggaran sehingga konektivitas wilayah dapat diperluas, dan tentunya dengan mengingat kemampuan keuangan.

6. Terhadap saran agar merencanakan pengadaan mobil untuk Pemadam Kebakaran karena ketersediaan mobil Damkar yang dimiliki jumlahnya masih kurang, kami setuju dan di tahun 2019 kami telah merencanakan pengadaan satu mobil damkar dan satu mobil suplai air.
7. Terhadap saran agar keberadaan anak-anak punk/jalanan sangat meresahkan masyarakat karena memberikan pengaruh yang negatif , untuk itu perlu diadakan rumah singgah untuk menampung dan membina anak-anak tersebut, dapat kami sampaikan bahwa DINSOS P2PA bersama tim melakukan razia terhadap anak jalanan dan PGOT yang saat ini hasilnya dikirim panti rehab sosial propinsi, dan terhadap rumah singgah pada tahun 2019 kami telah mengalokasikan 1,5 Milyar Rupiah untuk pembangunan rumah singgah.
8. Terhadap saran agar pemerintah dapat memfasilitasi temu usaha antara produsen di Kabupaten Demak dengan pengusaha luar negeri guna meningkatkan nilai ekspor, kami sependapat dan telah dilaksanakan.
9. Terhadap saran agar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,1 % hingga 6,3 % perlu adanya tambahan anggaran disektor sebagaimana tersebut pada nomor 8 (Delapan), akan kami perhatikan.

7. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

1. Terkait Sektor pariwisata yang belum digarap secara maksimal terutama pengembangan desa wisata tetapi

sebagai berikut:

- a. Pengembangan desa wisata dimasukkan dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 dengan harapan dapat mendorong pengembangan objek wisata yang sekarang yaitu Wisata Religi (Masjid Agung dan Makam Sunan Kalijaga)
 - b. Selain Wisata Religi Pemkab Demak juga mengembangkan wisata alam mangrove diantaranya morosari, bedono, Bonang, Wedung, dan Pantai Tambak bulusan yang sekarang telah banyak dikunjungi wisatawan.
2. Berkaitan dengan Pendapatan Daerah yang direncanakan sebesar Rp2.182.004.155.000,- (Dua Trilyun Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Empat Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) berbeda penyajiannya dalam table pendapatan daerah (Tabel 4.1) yang direncanakan sebesar Rp 1.906.707.779.000,- (Satu Trilyun Sembilan Ratus Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dapat kami jelaskan bahwa Pendapatan Daerah dalam ringkasan APBD direncanakan sebesar Rp2.182.004.155.000,- (Dua Trilyun Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Empat Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
 3. Pendapatan Asli Daerah pada pos Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2019 mengalami penurunan dari APBD 2018 sebesar Rp 23.500.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) turun menjadi Rp14.281.000.000,00 (Empatbelas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) dapat kami jelaskan bahwa pada

sifatnya insidentil dan tidak dapat diprediksikan, sedangkan target BPHTB adalah berdasarkan transaksi / peralihan hak yang terjadi di setiap tahun dan tidak dapat diprediksi secara pasti di tahun berikutnya.

4. Penambahan/pelebaran jalan betonisasi pada kanan dan kiri jalan pada sambungan tidak ada pengait sehingga terjadi celah yang lebar dan menganga, hal ini menyebabkan kecelakaan kendaraan roda dua akan kami perhatikan dan laksanakan dengan memanfaatkan anggaran pemeliharaan jalan untuk sambungan atau pelebaran jalan yang menganga.
5. Terdapat anggaran di BPBD sebesar Rp 5.065.969.500,00 (Lima Milyar Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) sementara anggaran logistic hanya sebesar Rp502.000.000,00 (Lima Ratus Dua Juta Rupiah) terhadap saran agar anggaran pengadaan logistic ditambah akan kami perhatikan.
6. Berkenaan dengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) agar dapat direalisasikan pada semester pertama pada tahun anggaran berjalan maka perlu mendorong pemerintah Desa untuk menetapkan RAPBDes tepat waktu kami sependapat dan telah melakukan upaya mendorong desa untuk menetapkan APBDes tepat waktu dengan jalan melakukan pembinaan kewilayahan dengan mengundang Kepala Desa, Sekretaris Desa serta Ketua BPD.
7. Terkait dengan belanja atas bunga bank oleh RSUD Sunan Kalijaga sebagai tindaklanjut Audit BPK yang

sampaikan bahwa Laporan Keuangan RSUD Sunan Kalijaga telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Darsono dan rekan dengan hasil baik, sedangkan terkait bunga bank telah dilakukan revisi MoU dengan Bank-bank terkait sesuai rekomendasi BPK RI.

8. Terdapat Proyeksi pinjaman daerah sebesar 155 milyar rupiah dengan prosedur mekenismenya diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2011, pola pinjaman dan pengembaliannya dapat kami jelaskan bahwa rencana pinjaman sebesar Rp 110 Milyar dengan rincian Rp 100 Milyar untuk pembangunan Rumah Sakit Karangawen dan Rp 10 Milyar pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga. Terhadap utang tersebut direncanakan pembayarannya selesai tahun 2021 sebelum masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir.
9. Terkait tindak lanjut rekomendasi temuan BPK atas Dinas Kelautan dan Perikanan dapat kami jelaskan bahwa sesuai Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, dibentuk UPTD TPI sebagai kontrol pelaksanaan pelelangan ikan dan diharapkan mampu melaksanakan pengawasan pelelangan ikan secara optimal.
10. Terkait saran agar menjaga ketersediaan pupuk dan bibit mengingat dimulainya musim tanam I dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - a. Ketersediaan pupuk bersubsidi untuk MT 1 cukup tersedia

Kabupaten Demak telah mengajukan bantuan kepada Pemerintah Pusat yang telah terealisasi sebesar 128.724 kg (Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Kilo Gram) benih padi berlabel dan sudah diterima oleh kelompok tani.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kerja samanya selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjukNya kepada kita. Amin.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq.

Wassalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

Demak, 16 November 2018

